

**PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KUALITAS
PELAYANAN PAJAK DAN MODERNISASI SISTEM
ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH
(Studi Kasus Pada UMKM Kecamatan Martapura Kabupaten
Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan)**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Akuntansi Syariah

Oleh :

**Novitha Maharani
NPM. 1851030001**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KUALITAS
PELAYANAN PAJAK DAN MODERNISASI SISTEM
ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH
(Studi Kasus Pada UMKM Kecamatan Martapura Kabupaten
Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh :

NOVITHA MAHARANI

NPM : 1851030001

Jurusan : Akuntansi Syariah

Pembimbing I : Femei Purnamasari, S.E., M.Si

Pembimbing II: Yulistia Devi, S.E., M.S.Ak

**AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Pertumbuhan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau disebut dengan UMKM mengalami peningkatan. Namun, peningkatan tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran kewajiban untuk membayar pajak. Hal tersebut disebabkan karena, tingkat pemahaman wajib pajak yang kurang dan kualitas pelayanan pajak belum memuaskan serta belum semua wajib pajak bisa memahami modernisasi sistem administrasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan pembayaran pajak UMKM dan tinjauan Ekonomi Islam tentang kepatuhan membayar pajak di Kecamatan Martapura.

Penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dan bersifat asosiatif. Sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan kuisioner. Populasi penelitian ini adalah 346 Pelaku UMKM Kecamatan Martapura. Penentuan sampel menggunakan rumus Slovin dan menghasilkan 78 responden. Metode analisis menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, alat pengujian data menggunakan aplikasi SPSS 22.0.

Hasil penelitian variabel Pemahaman Wajib Pajak (X1) berpengaruh terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM (Y). Variabel Kualitas Pelayanan Pajak (X2) berpengaruh terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM (Y). Variabel Modernisasi Sistem Administerasi Perpajakan (X3) berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM (Y). Dalam Tinjauan Ekonomi Islam, Kepatuhan pembayaran pajak saling memiliki keterkaitan sebagai pembiayaan yang dilakukan agar sistem ekonomi stabil seperti yang tercantum di QS. At-Taubah ayat 29 yang menyebutkan tentang kepatuhan pembayaran jizyah (pajak). Oleh karena itu, kepatuhan membayar jizyah ini dilakukan untuk menguatkan kebutuhan negara dari dukungan masyarakat terkait pemeliharaan dan pembangunan Negara.

Kata Kunci : Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

ABSTRACT

The growth in the number of Micro, Small and Medium Enterprises or referred to as MSMEs has increased. However, this increase was not matched by awareness of the obligation to pay taxes. This is because the level of understanding of taxpayers is lacking and the quality of tax services is not satisfactory and not all taxpayers can understand the modernization of the administrative system. The purpose of this study was to determine the effect of taxpayer understanding, quality of tax services and modernization of the tax administration system on MSME tax payment compliance and Islamic Economics review of tax compliance in Martapura District.

This research was conducted quantitatively and is associative. Source of data using primary and secondary data. Data collection techniques using documentation and questionnaires. The population of this study were 346 MSMEs in Martapura District. Determination of the sample using the Slovin formula and produce 78 respondents. The analytical method uses a quantitative descriptive approach, the data testing tool uses the SPSS 22.0 application.

The results of the research variable Taxpayer Understanding (X1) have an effect on MSME Tax Payment Compliance (Y). Tax Service Quality Variable (X2) has an effect on MSME Tax Payment Compliance (Y). The Tax Administration System Modernization Variable (X3) has an effect on the MSME Tax Payment Compliance variable (Y). In an Islamic economic review, tax payment compliance is interrelated as financing carried out so that the economic system is stable as stated in Q.S At-Taubah verse 29 which mentions compliance with Jizyah (tax) payments. Therefore, compliance with paying the Jizyah is carried out the strengthen the state's need for community support regarding the maintenance and development of the country.

Keywords : MSME Tax Payment Compliance, Taxpayer Understanding, Tax Service Quality, Tax Administration System Modernization



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame-Bandar Lampung 35131 Tlp.0721-703260

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Novitha Maharani
Npm : 1851030001
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Akuntansi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul, “**PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN PAJAK DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (Studi Kasus Pada UMKM Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan)**”, adalah benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun plagiat dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 13 Maret 2023



Novitha Maharani
NPM. 1851030001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: *Jl. Leikol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 3151 (0721) 7040 30*

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN PAJAK DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (Studi Kasus Pada UMKM Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan)**

Nama : Novitha Maharani
NPM : 1851030001
Jurusan : Akuntansi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Femei Purnamasari, S.E., M.Si
NIP. 198405212015032004

Pembimbing II

Yulistia Devi, S.E., M.S.Ak
NIP.

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi Syari'ah

Ahmad Zuliansyah, S.Si., M.M
NIP. 198302222009121003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : *JL Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 3151 (0721) 7040 30*

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Pada UMKM Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan)”** disusun oleh **Novitha Maharani, NPM : 1851030001**, Program Studi Akuntansi Syariah. Telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis, 08 Juni 2023

TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Muhammad Iqbal, M.E.I.** (.....)
Sekretaris : **Nanda Audia, M.M.** (.....)
Penguji I : **Dinda Fali Rifan, M.Ak., CSRS** (.....)
Penguji II : **Femei Purnamasari, S.E., M.Si** (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Fulus Suryanto, SE., M.M., Akt.CA

NIP. 19700926200811008



MOTTO


يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”
(QS. An-Nisa (4) : 59)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap Alhamdulillahirobbil alamin, puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran untuk penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai. Dengan segenap kerendahan hati karya sederhana ini penulis persembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayah Khairul Hidayah dan Ibu Nurmala yang telah merawat dan membesarkanku hingga saat ini. Terimakasih atas lantunan doa-doa dan kasih sayang yang tiada batasnya. Terimakasih karena selalu memberiku semangat dan selalu menguatkan ku disaat mendengar keluh-kesahku. Dan terimakasih atas segala jerih payah dan pengorbanan yang tiada batas hingga aku berada dititik saat ini. Tidak ada kata selain kata terimakasih yang bisa kuucapkan dan aku sangat bersyukur sekali menjadi anak Ayah dan Ibu.




RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Novitha Maharani lahir di Bandar Lampung tanggal 20 November 1999. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis antara lain :

1. Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Martapura dari tahun 2006-2012.
2. Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Martapura dari tahun 2012-2015.
3. Sekolah Menengah Akhir di SMAN 1 Martapura dari tahun 2015-2018.
4. Tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tepatnya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi Akuntansi Syariah.

Bandar Lampung, 13 Maret 2023

Novitha Maharani
NPM.1851030001



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahiim

Puji syukur kehadirat Allah SWT tuhan semesta alam dengan segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kita saat ini bisa menikmati kehidupan dengan sehat Iman dan Islam, rasa syukur kepada sang pemilik keagungan sehingga skripsi yang berjudul, **Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Pada UMKM Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan)**, dapat terselesaikan, harapan besar skripsi ini bisa menambah pengetahuan serta kesadaran akan pentingnya menjaga diri baik dari segi keuangan maupun memanage waktu.

Shalawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kehadirat Rasulullah baginda besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan semua para pengikutnya hingga akhir zaman yang semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau kelak, amin. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun), atas bantuan dan dukungan semua pihak dalam proses penyelesaian Skripsi ini, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalam nya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt., CA., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. A. Zuliansyah, S.Si., M.M., Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

3. Femei Purnamasari, S.E., M.Si, selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan dan nasehat sedari penulis menjadi mahasiswa baru hingga di akhir perkuliahan terutama dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Yulistia Devi, S.E., M.S.Ak selaku pembimbing II Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan banyak perhatian, arahan dan bimbingan selama proses penulis menyelesaikan skripsi ini berlangsung.
5. Segenap Dosen beserta seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membekali ilmu pengetahuan baik didalam atau diluar jam perkuliahan kepada penulis.
6. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membantu memberikan referensi dan informasi.
7. Seluruh keluarga besar Jurusan Akuntansi Syariah Kelas C terutama Mela Aprilia, Syaiwa Autcia Yulanda, Lili Yunida, Maulia Jumyana, Nadia Cahya Oktavia yang selalu bersama dan memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Bandar Lampung, 13 Maret 2023

Novitha Maharani
NPM.1851030001

DAFTAR ISI

Halaman	
COVER	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	12
D. Rumusan Masalah.....	14
E. Tujuan Penelitian	14
F. Manfaat Penelitian	14
G. Kajian PenelitianTerdahulu yang Relevan	15
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II. LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS	
A. Teori Atribusi.....	19
B. Pajak	21
C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	25
D. Kepatuhan Wajib Pajak.....	28
E. Pemahaman Wajib Pajak.....	35
F. Kualitas Pelayanan Pajak	37
G. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	39
H. Kerangka Pikir	41

I. Pengajuan Hipotesis	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat Penelitian	47
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian	47
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan Data	48
D. Definisi Operasional Variabel	51
E. Uji Validitas Data, Uji Reliabilitas Data dan Uji Statistik Deskriptif	60
F. Uji Asumsi Klasik	62
G. Uji Hipotesis	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	67
B. Uji Statistik	73
C. Pembahasan	81
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Jumlah UMKM yang Terdaftar di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 20225
Tabel 1.2	Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018-2022 (Dalam Milyar Rupiah).....6
Tabel 3.1	Skala Ordinal51
Tabel 3.2	Definisi Operasional Variabel.....52
Tabel 4.1	Hasil Uji Validitas.....70
Tabel 4.2	Hasil Uji Reliabilitas.....71
Tabel 4.3	Hasil Uji Statistik Deskriptif72
Tabel 4.4	Hasil Uji Normalitas73
Tabel 4.5	Hasil Uji Multikolinearitas.....74
Tabel 4.6	Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....76
Tabel 4.7	Hasil Uji Koefisien Determinasi78
Tabel 4.8	Hasil Uji F.....79

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pikir.....41
Gambar 4.1	Responden Berdasarkan Jenis Kelamin67
Gambar 4.2	Responden Berdasarkan Usia68
Gambar 4.3	Responden Berdasarkan Domisili.....69
Gambar 4.4	Hasil Uji Heteroskedastisitas75



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memahami skripsi ini, maka perlu adanya penjelasan terkait beberapa istilah yang penulis gunakan di dalam skripsi ini guna mempertegas pokok bahasan. Adapun judul penelitian adalah, **“PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN PAJAK DAN MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (Studi Kasus Pada UMKM Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan)”**. Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini yaitu, sebagai berikut :

1. **Pengaruh** adalah kekuatan yang muncul dari sesuatu, seperti manusia, benda-benda yang turut membentuk sebuah watak, perbuatan seseorang atau kepercayaan.¹
2. **Pemahaman** adalah sesuatu hal yang kita pahami dan dan kita mengerti dengan benar.²
3. **Wajib Pajak** adalah setiap orang yang terlibat dalam aktivitas perpajakan termasuk pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak.³
4. **Kualitas Pelayanan Pajak** adalah citra Pajak yang diberikan kepada wajib pajak sehingga memberikan layanan yang baik.⁴

¹Departmen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 747.

² Ambar Sri Lestari, *Narasi dan Literasi Media* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), 43

³ Notika Rahmi et.al, “Pelatihan Pembukuan Keuangan Sederhana dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Pajak yang Baru (PP Nomor: 23/2018) Untuk Pelaku UMKM Naik Kelas di Kota Depok,” *Jurnal Komunitas : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2020): 152–158, <https://doi.org/10.31334/jks.v2i2.738.g436>.

⁴Khasan Setiaji dan Adibatun Nisak, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan,”

5. **Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan** adalah program pengembangan sistem dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi yang dilakukan instansi bersangkutan guna memaksimalkan penerimaan pajak di Negara tersebut⁵.
6. **Kepatuhan** adalah ketaatan dalam menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan.⁶
7. **Pembayaran** adalah suatu tindakan menukarkan sesuatu (uang/barang) dengan maksud dan tujuan yang sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.⁷
8. **Pajak** adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁸
9. **Usaha Mikro Kecil dan Menengah** selanjutnya disebut UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro.⁹

Berdasarkan penjelasan judul di atas maksud penelitian ini adalah perbuatan seseorang yang di pahami dan dimengerti oleh setiap orang yang terlibat dalam aktivitas perpajakan termasuk pembayar pajak serta program pengembangan sistem

EKUITAS - Jurnal Pendidikan Ekonomi 5, no. 2 (2017): 11–23, <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v5i2.12751>.

⁵Andri dan Amelia Sandra, “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di ITC Cempaka Mas Jakarta,” *Jurnal Bina Akuntansi* 4, no. 2 (2017): 124-140, <https://doi.org/10.52859/jba.v4i2.29>.

⁶Johny Subarkah dan Maya Widyana Dewi, “Pengaruh pemahaman kesadaran, kualitas pelayanan, dan ketegasan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sukoharjo,” *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 17, no. 2 (2017): 61-72, <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v17i02.210>.

⁷Inggrit Rosalia Dewi dan Rini Malfiany, “Perancangan sistem informasi administrasi pembayaran pada SDIT Lampu Iman Karawang berbasis visual basic 6.0,” *Jurnal Interkom* 12, no. 2 (2017): 4-12, <https://doi.org/10.35969/interkom.v12i2.5>.

⁸Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi* (Jakarta: Andi Offset, 2011), 23.

⁹Tulus dan Tambunan, *UMKM Di Indonesia* (Bogor: Graha Indonesia, 2009),

dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi kepada wajib pajak sehingga memberikan layanan yang baik terhadap ketaatan dalam menjalankan pembayaran kontribusi wajib kepada Negara Oleh usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro pada UMKM di Kecamatan Martapura.

B. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini, pemerintah sedang giat dalam upaya mewujudkan Indonesia yang maju dengan melakukan berbagai macam pembangunan. Disisi lain, dalam membiayai pembangunan dan menerapkan seluruh program kerja pemerintah, dibutuhkan pemasukan yang didapat oleh negara. Pembangunan disuatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri, masalah dalam peningkatan taraf hidup manusia dari kesetaraan hasil-hasil pembangunan, bagaimana peningkatan pelayanan umum dan upaya keikutsertaan masyarakat juga menjadi indikator dalam keberhasilan suatu daerah, pertumbuhan ekonomi merupakan variabel penting yang perlu dipertimbangkan dan perhatikan dalam upaya peningkatan usaha pembangunan. Dengan meningkatnya produktifitas dan pendapatan masyarakat¹⁰. Sumber-sumber pendapatan negara dapat diperoleh dari berbagai sektor dan salah satunya adalah sektor pajak.

Pajak merupakan unsur paling penting dalam sebuah Negara dimana pajak merupakan pendapatan Negara yang cukup besar dan memiliki pengaruh terhadap Negara yang juga cukup besar. Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang

¹⁰ Femei Punamasari, "Pertumbuhan Ekonomi : Investasi Pemerintah Dan Manajemen Investasi Dalam Perspektif Islam (Studi Di Kabupaten /Kota Provinsi Lampung)," *Jurnal Manajemen Indonesia* 17, no. 1 (2017): 13-26, <https://doi.org/10.25124/jmi.v17i1.859>.

langsung dapat ditunjukkan, digunakan untuk membayar pengeluaran umum Negara.¹¹

Salah satu pajak penghasilan di Indonesia adalah pajak penghasilan dari UMKM mempunyai peran yang sangat signifikan terhadap perekonomian di Indonesia. Dengan peran strategis UMKM dalam menopang perekonomian di Indonesia, diharapkan UMKM dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi di Indonesia sehingga target pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 ini dapat terealisasikan. Dengan demikian, diperlukan dukungan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM di Indonesia antara lain dengan memberikan insentif pajak kepada UMKM.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008, Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Berikut ini adalah jumlah UMKM di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2022 :

¹¹ Sukrisno dan Estralia, *Akuntansi Perpajakan* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 49.

Tabel 1.1
Jumlah UMKM yang Terdaftar di Kabupaten Ogan Komering
Ulu Timur Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah UMKM
1	Belitang II	8
2	Belitang III	7
3	Belitang Jaya	1
4	Belitang Madang Raya	0
5	Belitang Mulya	14
6	Belitang	93
7	Buay Madang Timur	10
8	Buay Madang	19
9	Buay Pemuka Bangsa Raja	15
10	Buay Pemuka Peliung	4
11	Bunga Mayang	1
12	Cempaka	3
13	Jayapura	3
14	Madang Suku I	3
15	Madang Suku II	1
16	Madang Suku III	5
17	Martapura	89
18	Semendawai Barat	1
19	Semendawai Suku III	2
20	Semendawai Timur	1
Jumlah		280

Sumber : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
(umkm.denkop.go.id)

Berdasarkan data di atas, perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada tahun 2022 jumlahnya relatif sedikit. Dimana pada tahun 2022 jumlah UMKM yang terdaftar sebanyak 280. Permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi permasalahan yang terus menerus terjadi dalam bidang perpajakan. Di Indonesia tingkat kepatuhan

wajib pajak masih rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sangat ironis jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia.

Pertumbuhan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, peningkatan jumlah UMKM tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pemilik UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.¹² Berikut ini adalah capaian penerimaan pajak daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur :

Tabel 1.2
Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018-2022
(Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Nilai Realisasi	Pertumbuhan dengan Tahun Sebelumnya (%)
2018	33.190.211.725,16	Naik 10,36%
2019	38.973.776.548,66	Naik 17,00%
2020	34.052.865.518,00	Turun 13,00%
2021	44.174.030.000,00	Naik 30,00%
2022	41.991.450.765,00	Turun 5,00%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur (www.okutimurkab.go.id)

Berdasarkan data di atas, perkembangan realisasi penerimaan pajak mengalami fluktuasi dari tahun 2018-2022. Pada tahun 2018 capaian penerimaan pajak sebesar Rp33.190.211.725,16, dengan pertumbuhan naik 10,36% yang dihitung berdasarkan penerimaan pajak pada tahun 2017 sebesar Rp30.073.061.388,00, kemudian mengalami peningkatan 17% pada tahun 2019 dengan nilai sebesar Rp38.973.776.548,66. Pada tahun 2020 nilai realisasi kembali mengalami penurunan 13% dengan nilai sebesar

¹² Heny Wachidatul Yusro dan Kiswanto, "Pengaruh tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Jepara," *Accounting Analysis Journal* 3, no. 4 (2014): 429-436, <http://doi.org/10.15294/aaj.v3i4.4201>.

Rp34.052.865.518,00, kemudian pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan 30% dengan nilai sebesar Rp44.174.030.000,00. Pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan 5% dengan nilai sebesar Rp41.991.450.765,00.

Walaupun peningkatan realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2019 dan 2021, namun pada tahun 2020 dan 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Adapun objek penelitian pada penelitian ini adalah Kecamatan Martapura, hal tersebut didasari oleh beberapa alasan. *Pertama*, Kecamatan Martapura yang mayoritas kegiatan usahanya di dominasi oleh jenis usaha mikro, kecil dan menengah adalah industri dalam bidang jasa dan perdagangan. *Kedua*, akan dilakukan pembangunan Sentra UMKM di Lingkar Martapura. Menurut Bupati Oku Timur H. Lanosin, S.T, Merespon positif ide dan gagasan DPRD Oku Timur terkait pembangunan Sentra UMKM di Kecamatan Martapura. *Ketiga*, pembangunan Sentra UMKM di Kecamatan Martapura dikarenakan pada Kecamatan Martapura perkembangan UMKM lebih pesat dibandingkan dengan Kecamatan lain terutama dalam bidang Perdagangan, dengan bukti dari 346 UMKM yang tercatat lebih banyak jenis perdagangan dan sisanya pada jenis jasa. *Keempat*, hal menarik lainnya dari Kecamatan Martapura adalah merupakan akses menuju kota bagi para pendatang sehingga bisa menghidupkan khususnya UMKM karena adanya arus lalu lintas yang digunakan oleh masyarakat.

Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam mengetahui dan memahami perpajakan. Wajib pajak akan cenderung tidak menjadi patuh ketika tidak memahami peraturan perpajakan. Pemahaman perpajakan meliputi surat pemberitahuan (SPT) secara baik dan lancar, dalam hal ini harus ada pemahaman terkait pengisian SPT, besarnya jumlah pajak yang terutang mampu dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan, pembayaran, atau penyetoran tepat waktu, dan melaporkan besarnya pajak terutang di tempat wajib pajak terdaftar.

Berdasarkan hasil prasarvei yang dilakukan pada salah satu pelaku UMKM Kecamatan Martapura yang bernama ibu Utis,

wajib pajak sudah mampu melakukan pengisian SPT serta kewajiban menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang. Akan tetapi, dalam hal ini wajib pajak pada Kecamatan Martapura belum sepenuhnya mematuhi membayar pajak walaupun pemahaman pajak yang diberikan petugas Kecamatan Martapura sudah cukup baik.

Kualitas Pelayanan Pajak dalam hal keandalan, jaminan, ketanggapan, empati dan berwujud serta sosialisasi sebagai salah satu bentuk upaya serta faktor pendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pemahaman yang diberikan kepada wajib pajak oleh pelayanan pajak harus dilaksanakan secara optimal kepada masyarakat guna tercapainya tujuan sehingga wajib pajak paham akan kewajibannya dalam kepatuhan membayar pajak¹³.

Berdasarkan hasil prasurevi yang dilakukan dengan bapak Budi, petugas sudah memberikan pelayanan pajak yang optimal kepada masyarakat, berupa disiplin, *profesionalisme*, motivasi sumber daya manusia aparat pajak sehingga akan mempengaruhi realisasi pembayaran perpajakan yang tepat. Akan tetapi, dalam hal ini wajib pajak pada Kecamatan Martapura belum sepenuhnya mematuhi membayar pajak walaupun pelayanan pajak sudah cukup baik.

Modernisasi sistem administrasi pada perpajakan menunjukkan adanya peningkatan yang lebih efisien dan lebih produktif. Hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain: pertama, adanya sistem pelaporan melalui *e-SPT* dan *e-Filling*. Kedua, pembayaran melalui *e-Banking* yang memudahkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja. Ketiga, penyampaian SPT melalui *drop box* yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar. Keempat, peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui

¹³ Ni Komang Ayu Harmawati dan I Ketut Yadnyana, "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Ketegasan Sanksi Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Moderasi (Studi Empiris Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana)," *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 5, no. 6 (2016): 1513-1541.

internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat wajib pajak terdatar. Kelima, pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dapat dilakukan secara *online* melalui *e-Registration* dari *website* pajak yang akan memudahkan wajib pajak untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat. Dan yang keenam dengan adanya *Account Representative* (AR) sebagai ujung tombak pelayanan yang mempermudah sistem pelaporan pajak oleh wajib pajak dan tempat wajib pajak berkonsultasi tentang perpajakan.

Berdasarkan hasil pra-survei yang dilakukan dengan bapak Ahmad, Modernisasi sistem administrasi pada perpajakan pada Kecamatan Martapura sudah dilakukan dengan baik. Akan tetapi, dalam hal ini wajib pajak pada Kecamatan Martapura belum sepenuhnya mematuhi membayar pajak walaupun Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan pada Kecamatan Martapura sudah cukup baik.

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka memberikan sumbangsih bagi pembangunan. Kepatuhan wajib pajak dapat menjadi salah satu penunjang yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga menjadi lebih optimal. Melalui kesadaran akan tanggung jawab ini, diharapkan wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya guna mendukung salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kepatuhan adalah suatu bentuk perilaku yang berasal dari dorongan yang ada dalam diri manusia. Dengan adanya dorongan dalam diri manusia untuk membayar pajak, maka dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang membayar pajaknya.

Islam juga mengatur mengenai pengeluaran belanja masyarakat negara yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan juga untuk dana pembangunan. Pendapatan yang masuk ke negara terutama negara islam dimasukkan dalam waktu yang ditentukan, contohnya Zakat, Kharaj, Jizyah (Pajak) dan pendapatan lainnya yang digunakan untuk membayar pengeluaran

pemerintah dalam menjalankan sistem akuntabilitas negara.¹⁴ Dapat disimpulkan bahwa islam mengajarkan untuk tidak menimbun harta, saling tolong menolong memberikan kebaikan kepada sesamanya. Kewajiban tersebut tertuang dalam firman Allah SWT pada Q.S At-Taubah ayat 29:

فَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (Q.S At-Taubah [9] ayat 29).

Dari ayat tersebut *Jizyah* ialah pajak yang dibebankan untuk Non-muslim bagi negara dibawah peraturan islam. Dalil tersebut dalam kebijakan islam serta ilmu keuangan dalam disiplin ilmu fiqih, politik islam dan ekonomi islam yang membolehkan *Jizyah*. Konsep *jizyah* dalam islam masih didiskriminatif dan belum dipahami sesuai dengan perkembangan zaman. Di Indonesia konsep *jizyah* atau pajak telah diatur dalam undang-undang sehingga semua wajib pajak diwajibkan membayar pajak berdasarkan kriteria penggolongan pajak tertentu.

Beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya, ditemukan variabel yang tidak konsisten, yaitu terdapat penelitian yang menyatakan bahwa variabel tersebut berhubungan secara signifikan namun disisi lain terdapat pula penelitian yang menyatakan bahwa variabel tersebut tidak berhubungan secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

¹⁴ Tina Arfah dan Putri Jamilah, “Keuangan Publik Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Islamika* 3, no. 2 (2020): 14-23, <https://doi.org/10.37859/jsi.v3i2.2121>.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ayu Eka Septiani, I Made Sudiartana, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra¹⁵ dengan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan, pemahaman wajib pajak, dan penurunan tarif pajak penghasilan final berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak pelaku UMKM di kota Denpasar. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aldi Faridzi, Tulus Suryanto, Yulistia Devi¹⁶, menunjukkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak UMKM dan religiusitas wajib pajak UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak PP 23 TH 2018.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Jhony Subarkha dan Maya Widiyana Dewi¹⁷ dengan judul penelitian pengaruh pemahaman, kesadaran, kualitas pelayanan dan ketegasan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sukoharjo. Hasil penelitian menunjukan pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan pada kepatuhan pajak di KPP Sukoharjo, kesadaran dan kualitas pelayanan, dan ketegasan sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak di KPP Sukoharjo.

Penelitian dari Anita Primastiwi dan Ratih Dwi C¹⁸ dengan judul penelitian pengaruh modernisasi system administrasi perpajakan, religiusitas, kesadaran wajib pajak dan kualitas

¹⁵ Ayu Eka Septiani, I Made Sudiartana dan I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemahaman Wajib Pajak dan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Denpasar," *Jurnal Kharisma* 2, no. 2 (2020): 372-392.

¹⁶ Muhammad Aldi Faridzi, Tulus Suryanto, dan Yulistia Devi, "Pengaruh Pemahaman dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak PP 23 TH 2018 (Studi UMKM Kecamatan Sukarame)," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 3, no. 1 (2022): 1-22.

¹⁷ Jhony Subarkha dan Maya Widiyana Dewi, "Pengaruh pemahaman, kesadaran, kualitas pelayanan dan ketegasan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sukoharjo," *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 17, no. 2 (2017): 61-72.

¹⁸ Anita Primastiwi dan Ratih Dwi C, "Pengaruh modernisasi system administrasi perpajakan, religiusitas, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap wajib pajak," *Media Akuntansi Perpajakan* 6, no. 2 (2021): 46-54.

pelayanan fiskus terhadap wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi system administrasi perpajakan, religiusitas, dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara kualitas pelayanan fiskal berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berbeda dengan penelitian dari Efrinal, Putri Fitrilia Ariyanti¹⁹ dengan judul penelitian pengaruh persepsi wajib pajak atas penerapan PP Nomor 23 tahun 2018, pemahaman perpajakan dan system administrasi modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh persepsi wajib pajak atas penerapan PP Nomor 23 tahun 2018, pemahaman perpajakan dan system administrasi modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sector UMKM.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi ini yakni tentang: **PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN PAJAK DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (Studi Kasus Pada UMKM Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan).**

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dan batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah Kurang nya pemahaman wajib pajak dari para pelaku UMKM dan tidak patuh nya para pelaku UMKM dalam membayarkan pajak UMKM yang telah ditentukan serta kualitas pelayanan

¹⁹ Efrinal dan Putri Fitrilia Ariyanti, “Pengaruh persepsi wajib pajak atas penerapan PP Nomor 23 tahun 2018, pemahaman perpajakan dan system administrasi modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak,” *Akrual* 3, no. 2 (2021): 62-76.

pajak yang kurang. Belum semua wajib pajak bisa memahami mengenai sistem administrasi yang dipakai oleh Direktorat Pajak seperti yang sudah dijelaskan di atas misalnya dikarenakan wajib pajak masih menganggap bahwa penggunaan sistem komputer dalam pelaporan SPT sangat membingungkan dan menyulitkan.

Hal ini dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum paham tentang pengoperasian *e-Filling* dan kemampuan wajib pajak untuk menggunakan *e-Filling* masih minim. Pendaftaran NPWP secara *online* pun masih kurang dipahami oleh calon wajib pajak karena kebingungan dalam pengoperasian dan pengisiannya. Oleh karena itu, sangat diperlukan pengetahuan yang tinggi dari para wajib pajak agar terwujudnya modernisasi sistem administrasi perpajakan yang akan selalu *up to date* sesuai perkembangan jaman.

2. Batasan Masalah

Batasan masalah yang dimaksudkan adalah untuk memperoleh pemahaman yang sesuai dengan tujuan penelitian yang ditetapkan sehingga dapat tercapai dan masalah yang diteliti tidak terlalu meluas dan tidak dapat kerancuan dalam hasil penelitian. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Periode Penelitian yang diamati dalam pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak UMKM tahun 2022 di Kecamatan Martapura Sumatera Selatan.
- b. Penelitian dilakukan kepada UMKM yang telah terdaftar pada Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan.
- c. Pada Variabel bebas dibatasi oleh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak
- d. Pada variabel terikat dibatasi oleh Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM (Y).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak UMKM secara parsial di Kecamatan Martapura ?
2. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak UMKM secara parsial di Kecamatan Martapura ?
3. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak UMKM secara parsial di Kecamatan Martapura ?
4. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam tentang kepatuhan membayar pajak ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak UMKM secara parsial di Kecamatan Martapura.
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak UMKM secara parsial di Kecamatan Martapura.
3. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan pembayaran pajak UMKM secara parsial di Kecamatan Martapura.
4. Untuk menjelaskan tinjauan Ekonomi Islam tentang kepatuhan membayar pajak.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ekonomi, khususnya dalam hal pajak dan Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM). Diharapkan juga dapat menjadi referensi untuk penelitian lanjutan yang serupa.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti. Menambah wawasan pengetahuan terkait pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan serta kepatuhan pembayaran pajak UMKM yang ada di Indonesia. Menambah referensi untuk dilakukannya penelitian lanjutan yang relevan.
- b. Bagi peneliti selanjutnya. Diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pembelajaran yang lebih terhadap materi yang didapat serta hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan Pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan pembayaran pajak UMKM dan melatih peneliti dalam melakukan penelitian ilmiah.
- c. Bagi pelaku UMKM. Mengetahui aturan yang berlaku terkait dengan perpajakan serta diharapkan dapat menumbuhkan dan meningkatkan kepatuhan para pelaku UMKM untuk melaporkan kewajibannya.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian yang sudah ada. Penulis menemukan beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan dengan judul yang diangkat, penelitian tersebut dapat dijadikan acuan dan masukan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Eka Saputra, I Made Sudiartana, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra (2020) dengan judul “Pengaruh kualitas pelayanan, pemahaman wajib pajak dan penurunan tarif pajak penghasilan final terhadap kepatuhan pembayaran pajak pelaku usaha mikro,kecil,dan menengah (UMKM) di Kota Denpasar”. Dalam penelitian terdahulu objeknya terletak di Kota Denpasar, sedangkan dalam penelitian ini objeknya terletak di

dinas koperasi kecamatan Martapura. Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan, pemahaman wajib pajak, dan penurunan tarif pajak penghasilan final berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak pelaku UMKM di Kota Denpasar.²⁰

2. Penelitian yang dilakukan oleh Jhony Subarkha dan Maya Widiyana Dewi dengan judul penelitian pengaruh pemahaman, kesadaran, kualitas pelayanan dan ketegasan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sukoharjo. Hasil penelitian menunjukkan pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan pada kepatuhan pajak di KPP Sukoharjo, kesadaran dan kualitas pelayanan, dan ketegasan sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak di KPP Sukoharjo.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu kade restu pebrianti dewi dan Made yudi darmita pada tahun 2021, dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Studi kasus pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar). Dalam penelitian tersebut menyatakan Kualitas pelayanan fiskus, Sanksi Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak di kota Denpasar. Dengan hal itu disimpulkan bahwa semakin meningkatnya kualitas pelayanan, Sanksi Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak.²¹
4. Penelitian dari Anita Primastiwi dan Ratih Dwi C dengan judul penelitian pengaruh modernisasi system administrasi

²⁰ Ayu Eka Septyani dan I Made Sudiartana, "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemahaman Wajib Pajak, dan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Denpasar," *Jurnal Kharisma* 2, no. 2 (2020): 372-392.

²¹ Ayu Kade Restu Pebrianti Dewi dan Made Yudi Darmita, "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar)," *Jurnal Research Of Accounting (JARAC)* 3, no. 2 (2021): 14-38, <https://doi.org/10.51713/jarac.v3i1.42>.

perpajakan, religiusitas, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi system administrasi perpajakan, religiusitas, dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara kualitas pelayanan fiskal berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Zumrotun Nafiah dan Warno (2018), dalam penelitian yang berjudul, Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). Berdasarkan Hasil Penelitian menyatakan bahwa Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016²².
6. Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga (2019), dalam penelitian yang berjudul, Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung “X”). Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi dalam sistem administrasi perpajakan secara positif signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak²³.

²² Zumrotun Nafiah dan Warno, “Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016),” *Jurnal STIE Semarang* 10, no. 1 (2018): 86-105, <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.88>.

²³ Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga, “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung “X”),” *Jurnal Akuntansi* 1, no. 2 (2019): 119-138, <https://doi.org/10.28932/jam.v1i2.375>.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdapat beberapa bagian diantaranya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini membahas mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, kerangka pikir, hipotesis penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis. Bab ini membahas teori-teori yang berhubungan dengan variabel–variabel dalam penelitian serta menjelaskan kerangka pemikiran dan pengajuan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian. Pada bab ini membahas mengenai waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi sampel dan teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, dan uji hipotesis.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini membahas mengenai deskripsi data dan pembahasan hasil penelitian dan analisis.

BAB V Penutup. Pada bab ini berisi simpulan dari penulis mengenai hasil penelitian dan pembahasan serta rekomendasi yang disarankan peneliti.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Teori Atribusi (*Atribution Theory*)

Kajian tentang atribusi diperkenalkan pertama kali oleh Fritz Heider. Menurut Heider teori atribusi ialah teori yang berupaya untuk dapat mengerti serta memahami perilaku orang lain dengan mengumpulkan informasi-informasi sehingga dapat menemukan sebuah penjelasan yang dapat diterima oleh logika tentang sebab-sebab orang lain bertingkah laku tertentu. Atribusi adalah sebuah proses penilaian terhadap penyebab yang dilakukan individu setiap hari dalam berbagai peristiwa dengan atau tanpa disadari²⁴. Karakteristik personal dan interpersonal pajak sebagai salah satu penentu untuk mendorong seseorang melakukan suatu aktivitas yaitu dengan cara berusaha mencari sebab mengapa seseorang berbuat dengan cara tertentu dan mengetahui alasan-alasan atas kejadian yang dialami sehingga pemahaman tersebut akan bereaksi terhadap peristiwa²⁵. Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa jika individu mengamati perilaku orang lain, mereka akan mencoba untuk menentukan apakah fenomena tersebut disebabkan oleh faktor internal atau eksternal²⁶.

²⁴ Deddy Sutrisno, *Hakikat Sengketa Pajak Karakteristik Pengadilan Pajak Fungsi Pengadilan Pajak* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 69.

²⁵ Patriandari dan Anis Safitri, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna E-COMMERCE," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 3, no. 1 (2021): 16-29.

²⁶ Nora Hilmia Primasari, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 5, no. 2 (2016): 60-79, <http://dx.doi.org/10.36080/jak.v5i2.406>.

Perilaku yang disebabkan oleh faktor internal yaitu perilaku yang ada dalam diri individu itu sendiri seperti, Sikap serta Kepribadian individu, Kesadaran, dan kemampuan. Sedangkan pada faktor eksternal atau perilaku yang berasal dari luar kendali individu seperti, keterpaksaan dalam melaksanakan sesuatu dikarenakan sebuah situasi, dan pengaruh sosial dari orang lain²⁷.

Pada teori atribusi faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak ialah Kualitas Pelayanan Pajak yang berkaitan tentang pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak. Sehingga wajib pajak melaksanakan pembayaran pajak dikarenakan adanya sebuah situasi diluar dari kendali diri sendiri. Tingkat Pemahaman wajib pajak dapat dikatakan sebagai faktor internal dari teori atribusi yang dapat menjelaskan kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak berusaha memahami peraturan perpajakan atas kendali diri sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori atribusi karena untuk mengetahui faktor wajib pajak patuh melakukan pembayaran pajak UMKM di Kecamatan Martapura.

Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Teori atribusi merupakan teori yang mengemukakan bahwa individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah ini timbul dari faktor internal atau eksternal. Sedangkan yang menjadi variabel faktor eksternal adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan.

²⁷ Bambang Septiawan dan Endah Masrunik, *Motivasi Kerja Dan Generasi Z Teori Dan Penerapan* (Jakarta: Addin Publishing, 2020), 69.

Seiring dengan berkembangnya waktu sistem administrasi perpajakan lebih mengalami penyempurnaan atau perbaikan dari yang awalnya berbasis jenis pajak sehingga menjadi berbasis fungsi pajak yang lebih mengutamakan aspek pelayanan masyarakat. Pihak pemerintah telah memberlakukan sistem administrasi perpajakan yaitu *self assessment system* dimana pemerintah memberi kepercayaan, wewenang dan tanggung jawab penuh kepada masyarakat untuk mendaftarkan diri, mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Perhitungan perpajakan, pelaporan dan pembayaran tunggakan pajak. Sehingga dapat merubah pola pikir wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku di Negara Indonesia.

B. Pajak

1. Definisi Pajak

Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-4 atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Definisi pajak menurut para ahli, diantaranya yaitu:

- a. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan ketetapan di dalam undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum²⁸.
- b. Menurut P.J.A Andriani. Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan

²⁸ Mardiasmo, *Perpajakan*, ed. Maya, XIX (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2018), 70.

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

2. Unsur-unsur Pajak

Unsur-unsur Pajak diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Iuran dari rakyat untuk negara berupa uang atau bukan barang.
- b. Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan serta aturan pelaksanaan undang-undang.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam disimpulkan bahwa pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan dengan adanya kontraprestasi invidual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai kepentingan negara seperti pengeluaran-pengeluaran untuk masyarakat luas.

3. Tata Cara Pemungutan Pajak

a. Stelsel Pajak.

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, yaitu²⁹:

- 1) Stelsel Nyata (*Riel Stelsel*) yaitu pengenaan pajak yang didasarkan pada objek penghasilan yang nyata, pemungutannya dapat dilakukan pada akhir tahun pajak yakni setelah pajak penghasilan sesungguhnya diketahui.
- 2) Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*) berupa pengenaan pajak didasarkan suatu anggapan yang diatur undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama pada tahun sebelumnya namun pajak yang bayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.
- 3) Stelsel Campuran merupakan campuran antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian

²⁹ I Nengah Suatika, "Tata Cara Pemungutan Pajak Dalam Perpektif Hukum Pajak," *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no.1 (2021): 56-79.

pada akhir tahun besarnya pada disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

b. Asas Pemungutan Pajak

- 1) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal) yaitu Negara memiliki hak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.
- 2) Asas Sumber merupakan negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- 3) Asas Kebangsaan yaitu pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo sistem pemungutan pajak diantaranya yaitu³⁰:

1) *Official Assesment System*

Official Assesment System merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (Pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri *Official Assesment System* yaitu:

- a) Wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada aparat pajak.
- b) Wajib pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh aparat pajak.

2) *Self Assessment System*

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

³⁰ Alfi Amalia, Wahyu Hidayat dan Agung Budiarmo, "Analisis Pengembangan Usaha Pada Usaha UMKM Batik Semarang," *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* 4, no. 2 (2019): 1-12, <https://doi.org/10.14710/jiab.2012.854>.

wajib pajak untuk dapat menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Ciri-ciri wewenang tersebut seperti :

- a) Wajib pajak memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b) Wajib pajak aktif menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak terutang sendiri kepada Pajak (aparapajak).
- c) Aparat pajak tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *Withholding System*

Withholding System merupakan suatu sistem yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga kecuali Pajak dan wajib pajak itu sendiri untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pihak ketiga, yaitu pihak selain Pajak dan wajib pajak.

4. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan merupakan suatu halangan kemajuan untuk dapat menyelesaikan suatu persoalan. Hambatan dalam pemungutan pajak diantaranya, yaitu:

- a. Perlawanan Pasif yaitu masyarakat yang enggan membayar pajak dikarenakan sebab tertentu. Misalkan perkembangan kemampuan berfikir dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat, *system control* yang belum dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
- b. Perlawanan Aktif yaitu semua usaha yang dilakukan oleh wajib pajak bertujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya ialah, *Tax avoidance* (usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang). *Tax avoidance* ialah penghindaran pajak yang dilakukan

wajib pajak secara legal yang melanggar hukum, namun wajib pajak memanfaatkan kelemahan undang-undang perpajakan sehingga bertujuan untuk memperkecil jumlah pajak yang akan dibayarkan³¹. Sedangkan *Tax evasion* merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Contohnya menggelapkan pajak). Masyarakat yang sadar kewajibannya untuk patuh membayar pajak sebagai salah satu pengabdian masyarakat kepada negara maka hambatan-hambatan tersebut akan teratasi dengan baik³².

C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

1. Definisi

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangunan dan perekayasaan industri. Kelompok industri adalah bagian-bagian utama kegiatan industri, yakni kelompok industri hulu atau juga disebut kelompok industri dasar, kelompok industri hilir dan kelompok industri kecil. Sedangkan cabang industri merupakan bagian suatu kelompok industri yang mempunyai ciri umum sama dalam proses produksi³³.

Definisi UMKM diatur dalam undang-undang republik indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha

³¹ Yulistia Devi et al., "Analisis Penyebab Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dalam Laporan Keuangan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016- 2019," *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 22, no. 2 (2022): 1-6, <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v22i2.3920>.

³² Ratna Alintuka, "Faktor-Faktor Penghambat Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo," *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo* 2, no. 2 (2015): 157-170, <https://doi.org/10.37606/publik.v2i2.94>.

³³ Tulus dan Tambunan, *UMKM Di Indonesia* (Bogor: Graha Indonesia, 2009), 18.

perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut³⁴.

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang di lakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Dalam undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut³⁵:

- a. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp300 juta³⁶.
- b. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp50 juta sampai dengan paling banyak Rp500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300 juta hingga maksimum Rp2.500.000.000,-.
- c. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta hingga paling banyak Rp100 milyar hasil penjualan tahunan diatas

³⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39653/uu-20-tahun-2008>.

³⁵Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Bab 4 Pasal 6 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, https://ppid.unud.ac.id/img/admin/page_attc/a16a3dba809cb5346a0cbf2c0073cd6d.pdf.

³⁶ Yulistia Devi et al., “Analisis Pengaruh Penggunaan Media Sosial yang Efektif dan Kualitas SDM Terhadap Tumbuh Kembang UMKM Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Falah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2022): 17-40, <https://doi.org/10.55510/fjhes.v3i2.137>.

Rp2,5 milyar sampai paling tinggi Rp50 milyar. Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian ke depan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian Nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang makin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya.

2. Kekuatan dan Kelemahan UMKM

Menurut penelitian Alfi Amalia, Wahyu Hidayat Dan Agung Budiarmo kekuatan dan kelemahan pada suatu usaha mikro kecil menengah adalah sebagai berikut³⁷ :

a. Kekuatan UMKM

- 1) Mutu produk yang dihasilkan baik Pihak UMKM selalu mengutamakan mutu produk yang dihasilkan.
- 2) Hubungan yang terjalin baik antara pemilik dan pelanggan dengan memberikan pelanggan secara optimal pada saat transaksi berlangsung maupun memberikan produk yang berkualitas serta jaminan apabila produk mengalami cacat untuk keputusan konsumen.

b. Kelemahan UMKM

- 1) Manajemen yang belum rapi Dengan hasil penjualan dan nota-nota pembelian bahan baku. belum adanya catatan dan arsip-arsip yang berkaitan selain itu administrasi yang menyangkut keuangan, belum pernah sama sekali di catat dalam laporan keuangan.

³⁷ Alfi Amalia, Wahyu Hidayat dan Agung Budiarmo, "Analisis Pengembangan Usaha Pada Usaha UMKM Batik Semarang," *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* 4, no. 2 (2019): 1-12, <https://doi.org/10.14710/jiab.2012.854>.

- 2) Saluran distribusi yang masih kurang efisien Dalam menyalurkan produk ke konsumen kurang efisien karena masih menggunakan saluran langsung.
- 3) Promosi Dalam melakukan promosi yang dilakukan dengan mengadakan pameran.
- 4) Permodalan Permodalan ini adalah masalah yang sangat besar yang dihadapi oleh UMKM, masalah permodalan yang masih terbatas dan belum cukup untuk mengembangkan usaha.
- 5) Sumber daya manusia Kesulitan mencari tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.

Dalam kekuatan dan kelemahan suatu usaha mikro kecil menengah tidak terlepas pada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kemajuan suatu usaha mikro tersebut, dimana mutu yang akan dihasilkan dan bagaimana manajemen yang dilakukan oleh suatu usaha dan hubungan yang baik dari pemilik usaha dan pelanggan yang merupakan kekuatan bagi suatu usaha yang sedang digeluti dan kelemahan yang dihadapi suatu UMKM tidak terlepas dari permodalan yang terbatas promosi yang kurang meluas tenaga kerja yang langka dan penyaluran distribusi yang kurang merata. Kekuatan dan kelemahan yang ada di sebuah UMKM dapat di hindari dengan memperhatikan apa saja yang dapat menyebabkan melemahnya usaha yang sedang digeluti.

D. Kepatuhan Wajib Pajak

1. Definisi

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya

sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan maupun ancaman dan penerapan sanksi hukum atau administrasi dan membayarkan pajaknya dengan tepat waktu³⁸.

Lebih jauh dijelaskan kepatuhan Wajib Pajak lebih merujuk pada bagaimana sikap membayar pajak yang memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga negara bukan hanya sekedar takut akan sanksi dari hukum pajak yang berlaku. Derajat kepatuhan dapat diukur dengan berapa besar kesenjangan pajak (*tax gap*) yang terjadi. *Tax gap* merujuk pada perbedaan antara penerimaan pajak yang diterima (*actual revenue*) dengan apa yang seharusnya diterima jika para wajib pajak patuh 100%³⁹.

Dari pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Sikap Wajib Pajak yang memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga negara bukan hanya sekedar takut akan sanksi dari hukum pajak yang berlaku, serta Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan tepat waktu.

Kepatuhan Wajib Pajak baru akan terealisasi setelah dilakukan tindakan penegakan hukum. Sejatinya Kepatuhan Wajib Pajak diharapkan lebih merupakan suatu kesadaran yang sukarela (*voluntary tax compliance*). Terdapat dua macam kepatuhan yaitu sebagai berikut⁴⁰:

- a. Kepatuhan formal : suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan.
- b. Kepatuhan material : suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansi/hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa

³⁸ Mardiasmo, *Perpajakan* Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 32.

³⁹ M. Zain, *Manajemen Perpajakan* (Jakarta: Selemba Empat, 2008), 224.

⁴⁰ Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu* (Jakarta: Kencana, 2019), 112.

undang-undang perpajakan. Kepatuhan material meliputi juga kepatuhan formal.

2. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Karunia Rahayu, ada dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material⁴¹ :

- a. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.
- b. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan.

Ketentuan untuk kepatuhan wajib pajak secara formal menurut Undang-Undang KUP⁴² :

- a. Kewajiban untuk Mendaftarkan Diri Pasal 2 Undang-Undang KUP menegaskan bahwasetiap wajib pajak mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dankedepannya diberikan NPWP. Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- b. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang KUP menegaskan bahwa setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat wajib pajak terdaftar.
- c. Kewajiban membayar atau menyetor pajak Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan dikas negara

⁴¹ K. S. Rahayu, *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 138.

⁴² Erly Suandy, *Hukum Pajak, Edisi 6* (Yogyakarta: Selemba Empat, 2014), 119.

melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.

3. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu cara memasukkan atau melaporkan pada waktunya informasi yang dibutuhkan, serta mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayarkan pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Kepatuhan Wajib Pajak mengacu pada indikator penelitian Umayaksa, dkk (2020). Indikator tersebut adalah sebagai berikut⁴³ :

- a. Wajib pajak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
Wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan Subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha wajib pajak untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP digunakan sebagai identitas bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.
- b. Wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu
Membayar pajak dengan melakukan pembayaran pajak secara tepat dan waktu yang ditentukan.
- c. Wajib pajak melakukan pelaporan tepat waktu
Kepatuhan dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak dengan benar.
- d. Wajib pajak melakukan perhitungan dengan benar
Wajib pajak melaksanakan kewajibannya dalam melakukan perhitungan pajak dengan benar.
- e. Wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas

⁴³ Luvita Dewi Umayaksa dan Susi Dwi Mulyani, "Pengaruh Penerapan *E-Filing* Dan Kualitas Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Dengan Persepsi Kegunaan Sebagai Variabel Moderasi," *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 3 Tahun 2020* 5, no. 4 (2020): 45-72, <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6828>.

Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas Negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SPP).

- f. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak

Kepatuhan dalam membayar hutang atau membayar kekurangan pajak sebelumnya jika ada tunggakan.

- g. Wajib pajak tidak pernah menerima surat teguran

Wajib pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT Tahunan paling lambat 3 bulan untuk wajib pajak orang pribadi dan 4 bulan untuk wajib badan setelah akhir tahun pajak. Wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat tidak menyampaikan SPT.

4. Kepatuhan Pembayaran Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam

Kepatuhan merupakan keadaan dimana seseorang taat dan tidak menyimpang dari suatu aturan⁴⁴. Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi pembayar pajak, pemungut pajak, pemotong pajak, yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai keadaan dimana wajib pajak taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya atau tidak menyimpang dari peraturan perpajakan yang berlaku⁴⁵. Hal ini juga telah dijelaskan dalam Q.S An-Nisa' (4) ayat 59 :

⁴⁴Rahmat Saleh dan Indah Susilowati, "Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta," *Jurnal Bisnis Strategi* 14 (2004): 2, <https://doi.org/10.14710/jbs.13.1.66-80>.

⁴⁵Ibid.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa (4) : 59).

Pajak atau Dharibah, *daraba* = utang, pajak tanah atau upeti dan sebagainya yang mesti dibayar; sesuatu yang menjadi beban. Kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi atau imbalan langsung dari Negara⁴⁶. Pajak atau Dharibah adalah suatu yang diwajibkan oleh Negara atas harta orang-orang atau uang pokoknya / modalnya. Jadi, pajak atau dharibah adalah iuran wajib kepada Negara berdasarkan Undang-undang untuk membiayai belanja Negara dan sebagai alat untuk mengatur kesejahteraan serta perekonomian.

Ajaran yang berkenaan dengan pemungutan biaya public (*akhdz al-shadaqah*) oleh otoritas Negara dari warga Negara yang berkemampuan, yang disebut pajak. Untuk tujuan redistribusi kesejahteraan, khususnya bagi yang lemah, dan biaya kemaslahatan umum (*sabilillah*) bagi semua⁴⁷. Pemungutan biaya public atau pajak, Al-Quran menegaskan dalam surat QS. At-Taubah (9) ayat 103 :

⁴⁶ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1364-1365.

⁴⁷ Muhammad Rawwas Qal’ahji, *Ensiklopedia Fiqh Umar Bin Khathab* (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 1999), 62.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS. At-Taubah (9) : 103).

Dalam Al-Quran yaitu surah Al-Baqarah (2) ayat 267 menjelaskan terkait pemungutan pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dari hasil usahanya.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَحْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِفَآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَءَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِي حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah (2) : 267).

Penjelasan ayat tersebut memberikan perintah kepada setiap manusia untuk menafkahkan sebagian dari hasil usaha yang di peroleh (pelaku usaha). Menafkahkan dalam konteks bermasyarakat dan bernegara adalah bagaimana setiap warga negara rela dan ikhlas untuk memberikan sebagian dari harta hasil usahanya kepada orang lain. Harta yang dinafkahkan itu dari usaha yang baik dan berupa harta yang baik pula. Ibu Kasir, bukan harta yang buruk dan tidak baik, dan bukan pula harta yang bercampur antara baik dan buruk. Dalam hal ini yaitu mengeluarkan sebagian harta hasil usahanya dengan cara

membayar pajak dari hasil usaha yang mereka dapatkan, karena dengan dibayarkannya pajak oleh pelaku usaha itu sama saja akan membantu kepentingan sosial.

Menafkahkan dalam konteks bermasyarakat dan bernegara adalah bagaimana seorang warga negara rela dan ikhlas untuk menunaikan hak-hak orang lain di dalam harta yang dimilikinya. Dalam hal ini, mengeluarkan sebagian harta dari hasil usahanya dengan cara membayar pajak dari hasil usaha yang mereka dapatkan, karena dengan membayar pajak akan membantu kepentingan sosial.

E. Pemahaman Wajib Pajak

1. Definisi

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, paham dapat diartikan mengerti, maklum serta mengetahui. Sedangkan pemahaman merupakan suatu proses perbuatan untuk memahami. Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro tingkat pemahaman adalah suatu perikatan yang timbul adanya undang-undang yang berlaku sehingga menjamin adanya kepastian hukum baik bagi fiskus sebagai pengumpul maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak. Diantaranya adanya kewajiban warga negara untuk menyetorkan penghasilan tertentu, negara mempunyai kekuatan wewenang untuk memaksa membayar pajak yang dipergunakan untuk kepentingan pemerintahan dan umum.

Pemahaman wajib pajak ialah suatu proses seorang wajib pajak dalam memahami peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan sehingga wajib pajak melaksanakan kegiatan perpajakan diantaranya seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan lain sebagainya⁴⁸.

⁴⁸ Adinda Dessy dan Yulliasuti Rahayu, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 8, no. 4 (2019): 1-19.

Menurut rahadi pengetahuan dan pemahaman merupakan faktor internal wajib pajak. Tingkat pemahaman wajib pajak akan berpengaruh terhadap sikap, kesadaran serta kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Wajib pajak memerlukan pemahaman manfaat dan fungsi pajak, wajib pajak yang kurang dalam pemahaman, sosialisasi atau iklan yang telah diberikan aparat pajak membuat wajib pajak tidak patuh. Dalam mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak, pemahaman tentang perpajakan harus dimiliki oleh masing-masing wajib pajak.

Sehingga disimpulkan bahwa pemahaman merupakan suatu proses pengetahuan yang kemudian menjadi suatu sikap atau tindakan seseorang untuk melakukan suatu hal. Sehingga fenomena tersebut berkaitan terhadap pajak sebagai salah satu upaya untuk memberikan kontribusi serta dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan disuatu daerah ataupun negara.

2. Indikator Pemahaman Wajib Pajak

Berikut adalah Indikator pemahaman Wajib Pajak dalam penelitian ini :

a. Hak dan Kewajiban

Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.

b. Sanksi Perpajakan

Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan.

c. Penghasilan Tidak Kena Pajak, Penghasilan Kena Pajak dan Tarif Pajak

Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak.

d. Sosialisasi

Wajib pajak mengetahui dan memahami tentang peraturan perpajakan melalui sosialisasi.

e. Training

Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui training⁴⁹.

F. Kualitas Pelayanan Pajak

1. Definisi

Menurut Goesch dan Davis kualitas merupakan suatu kondisi yang dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang melebihi harapan. Berkualitas mempunyai arti memuaskan kepada yang dilayani atas tuntutan atau persyaratan pelanggan atau masyarakat. sehingga kualitas pada dasarnya terkait dengan pelayanan yang terbaik, yaitu suatu sikap atau cara aparat pajak dalam melayani masyarakat secara memuaskan⁵⁰.

Menurut Kotler dan Keller Pelayanan atau jasa merupakan suatu tindakan yang diberikan oleh suatu pihak ke pihak lain, yang sifatnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan. Sedangkan kualitas ialah semua ciri atau sifat dari suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh terhadap kemampuannya menyediakan kebutuhan dengan baik⁵¹.

Berdasarkan pengertian keduanya maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan yang baik dapat diwujudkan apabila pelayanan aparat pajak dilaksanakan dengan baik sehingga wajib pajak mampu memahami arti pentingnya membayar pajak sebagai iuran wajib untuk pembangunan umum. Pelayanan pajak menjadi salah satu faktor utama meningkatkan penerimaan realisasi kepatuhan pembayaran pajak. Pelayanan perpajakan dimaksudkan agar dapat memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian

⁴⁹ Ready Wicaksono, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Membayar Pajak Sesuai PP No.46 Tahun 2013 Pada UMKM di Kabupaten Bantul," *Bantul: Jurnal Fokus Bisnis* 15, no. 02 (2016): 60.

⁵⁰K. S. Rahayu, *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 15.

⁵¹ Rinaldi Bursan dan Dhaniel J Chanerie, "Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Samsat Bandar Lampung Terhadap Kepuasan Wajib Pajak," *Jurnal Ekonomi* 10, no. 2 (2012): 44.

bagi wajib pajak dalam pemenuhan dan haknya dibidang perpajakan⁵².

2. Indikator Kualitas Pelayanan Pajak

Menurut Hasanah, dkk, kualitas adalah suatu kondisi yang dinamis dan berhubungan dengan jasa manusia, proses, produk, dan lingkungan yang memenuhi harapan dari seseorang atau pihak yang menginginkannya. Sementara itu pelayanan adalah cara melayani membantu, mengurus dan menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang agar tercipta kepuasan dan keberhasilan⁵³.

Indikator kualitas pelayanan fiskus dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran Oktaviani, dkk⁵⁴. Indikator tersebut adalah sebagai berikut:

a. Informasi Jelas

Petugas pajak memberikan informasi dan penjelasan dengan jelas dan mudah dimengerti oleh wajib pajak serta memberikan solusi yang tepat.

b. Ramah dan Sopan

Petugas pajak bersikap ramah dan sopan dalam melayani setiap wajib pajak.

c. Informasi Sesuai Kebutuhan

Petugas pajak dapat memberikan informasi dengan baik sesuai dengan yang dibutuhkan oleh wajib pajak.

d. Mengarahkan

Dalam penyelenggaraan pajak, sejauh ini pelayanan berkapasitas untuk mengarahkan tanpa mempengaruhi wajib pajak.

⁵² Lusy Suprajadi, Sylvia Fettry E.M, Granita Chrysantiami, “Kualitas Pelayanan Pajak Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak,” *Jurnal The Winners* 9, no. 2 (2008): 99-111, <https://doi.org/10.21512/tw.v9i2.719>.

⁵³ Uswatun Hasanah, Suharno, Bambang Widarno, “Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Survei Pedagang di Pusat Grosir Solo),” *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* 15, no. 1 (2019): 132-139, <https://doi.org/10.33061/jasti.v15i2.3675>.

⁵⁴ Oktaviani dan Sheila Adellina, “Kepatuhan Wajib Pajak UKM”, *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan* 5, no. 2 (2016): 40-52.

e. Cepat dan Tanggap

Petugas pajak cepat tanggap atas keluhan dan kesulitan yang dialami oleh wajib pajak.

G. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

1. Definisi

Pengertian sistem menurut Mulyadi, yaitu suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu⁵⁵. Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi atau usaha dan kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan atau kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Jadi modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah program pengembangan sistem dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi yang dilakukan instansi yang bersangkutan guna memaksimalkan penerimaan pajak di negara tersebut. Konsep dari program ini sendiri adalah perubahan pola pikir dan perilaku aparat pajak serta tata nilai organisasi, sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang profesional dengan citra yang baik di mata masyarakat.

2. Tujuan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di suatu negara. Suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan di suatu negara yang dipilih. Menurut Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak⁵⁶, tujuan

⁵⁵Mulyadi, *Sistem Akuntansi* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 60.

⁵⁶ Ibid.

dari modernisasi sistem administrasi perpajakan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan produktivitas dan integritas aparat pajak demi terwujudnya kepatuhan sukarela wajib pajak. Untuk mewujudkan itu semua, maka program reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif.

3. Indikator Modernisasi Administrasi Perpajakan

Indikator-indikator dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sistem Administrasi

Pilar penting dalam program modernisasi adalah perbaikan proses bisnis, yang diarahkan pada penerapan *full automation* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama untuk pekerjaan yang bersifat administratif, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Perbaikan proses bisnis dilakukan dengan cara menerapkan *e-system*, antara lain:

- 1) *E-Filling* (pengisian SPT yang dilakukan secara *Online* melalui internet)
- 2) *E-SPT* (SPT yang diserahkan melalui digital)
- 3) *E-Payment* (pembayaran yang dilakukan secara *online*)
- 4) *E-registration* (pendaftaran NPWP yang dilakukan secara *online* melalui internet)

b. Efektivitas Pengawasan


Penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan wajib pajak dan juga pengawasan terhadap wajib pajak memerlukan sistem pengawasan yang baik yang berasal dari sistem dan struktur organisasi.

c. Sumber Daya Manusia Profesional⁵⁷.

Perbaikan sistem dan manajemen sumber daya manusia merupakan program birokrasi sejak tahun 2006. Dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan, kiranya dapat didukung oleh sistem SDM yang jujur, dapat dipercaya, berlaku adil, dapat bertanggung jawab, dan berbasis kompetensi dan kinerja.

H. Kerangka Pikir

Untuk mengetahui masalah yang akan dibahas, perlu adanya kerangka pikiran teoritik yang merupakan landasan dalam meneliti masalah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian dan kerangka berfikir, sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pikir

Keterangan :

1. ——— : Secara Parsial
2. - - - - - : Secara Simultan

⁵⁷ Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu* (Jakarta: Kencana, 2019), 69.

I. Pengajuan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus di uji secara empiris antara dua variabel⁵⁸. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data⁵⁹. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empiris dengan data. Dibawah ini adalah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pemahaman adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberi contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan. Teori atribusi menjelaskan bahwa dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, apabila dikaitkan dengan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal dimana pemahaman tersebut berasal dari wajib pajak itu sendiri seperti pemahaman Hak dan Kewajiban sebagai wajib pajak, Sanksi Perpajakan, PTKP, PKP dan Tarif Pajak.

Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa berarti bahwa orang yang memiliki pemahaman mampu menyimpulkan atau menerangkan kembali terhadap sesuatu yang dipahami. Pemahaman perpajakan adalah segala hal terkait perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh wajib pajak serta dapat menterjemahkan dan menerapkan yang telah dipahaminya.⁶⁰

⁵⁸Sonia Aftika, Hanif dan Yulistia Devi, “Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopeepaylater “Bayar Nanti” Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Dalam Perspektif Bisnis Syariah,” *REVENUE : Jurnal Manajemen Bisnis Islam* 3, no. 1 (2022):8-100

⁵⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 96.

⁶⁰ Sri Rahayu Ramadhani, Charoline Cheisviyanny, Erly Mulyani, “Analisis Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Aldi Faridzi, Tulus Suryanto, dan Yulistia Devi menyatakan bahwa variabel pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak PP 23 TH 2018.⁶¹ Dengan adanya pengaruh positif signifikan antara tingkat pemahaman dan kepatuhan pajak, maka temuan penelitian ini menyatakan bahwa semakin baik tingkat pemahaman wajib pajak maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sebaliknya, jika tingkat pemahaman wajib pajak semakin rendah maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak juga akan menurun. Berdasarkan penjelasan, peneliti mengembangkan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah

2. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Kualitas pelayanan pajak merupakan suatu proses bantuan kepada wajib pajak dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Kualitas pelayanan pajak berperan penting bagi kepatuhan pembayaran pajak sehingga realisasi penerimaan perpajakan tidak menurun namun semakin terjadi adanya peningkatan.

Teori atribusi menjelaskan bahwa dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Apabila dikaitkan dengan kualitas pelayanan pajak, maka wajib pajak dipengaruhi oleh faktor eksternal dimana wajib pajak membayar pajak karena kualitas pelayanan pajak dimana wajib pajak memperoleh

Tahun 2018,” *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 2, no. 1 (2020) :2537-2553, <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.228>.

⁶¹ Muhammad Aldi Faridzi, Tulus Suryanto, dan Yulistia Devi, “Pengaruh Pemahaman dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak PP 23 TH 2018 (Studi UMKM Kecamatan Sukarame),” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 3, no. 1 (2022):1-22

pelayanan yang optimal dalam hal Keandalan (*Reliability*), Jaminan (*Assurance*), Ketanggapan (*Responsiveness*), Empati (*Emphaty*), dan Bukti Langsung (*Tangible*) dari aparatur pajak. Teori akuntansi keperilakuan relevan untuk menjelaskan kualitas pelayanan pajak bahwa informasi ekonomi dapat ditambahkan dengan tidak hanya melaporkan data-data keuangan saja tetapi juga data-data non keuangan yang terkait dengan proses pengambilan keputusan. Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan untuk memenuhi keinginan pelanggan. Harapan dari kualitas pelayanan yang baik yaitu wajib pajak dapat memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya. Teori kepentingan dikaitkan dengan kualitas pelayanan pajak sebagai salah satu timbal balik negara dengan wajib pajak yaitu pemenuhan kebutuhan kepentingan umum.

Hasil penelitian Nor Hadi dan Umi Mahmudah melakukan penelitian tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil pengujian hipotesis dengan Uji *Thitung* dan *Ttabel* menunjukkan bahwa hipotesis pertama diterima. Hal ini berarti bahwa pengungkapan Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Tingkat sikap *emphaty* pegawai pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dengan output statistic menghasilkan *thitung* sebesar $3,802 > ttabel$ sebesar 1.990 atau nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari alpha 0,05.⁶² Berdasarkan penjelasan, peneliti mengembangkan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah

⁶² Nor Hadi dan Umi Mahmudah, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Akuntansi Syariah* 1, no. 2 (2018): 257-274, <http://dx.doi.org/10.21043/aktsar.v1i2.5222>.

3. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak yang berlaku. Selain itu, sistem perpajakan yang sederhana juga sangat penting karena semakin kompleks sistem perpajakan akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Teori atribusi menjelaskan bahwa dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Apabila dikaitkan dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan, maka wajib pajak dipengaruhi oleh faktor eksternal, dimana wajib pajak membayar pajak karena modernisasi sistem administrasi perpajakan yang telah dilakukan dalam hal Sistem Administrasi, Efektivitas Pengawasan dan SDM yang Profesional.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai salah satu bentuk reformasi dalam memberikan pelayanan yang dilakukan oleh kantor pajak di mana akan mempengaruhi pula patuh tidaknya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dikarenakan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya dengan cara mendatangi ke kantor-kantor pajak terdekat. Jika sistem yang ada telah memberikan kepuasan terhadap wajib pajak maka wajib pajak sendiri akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga (2019), dalam penelitian yang berjudul, Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung “X”). Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi dalam sistem administrasi perpajakan secara positif signifikan mempengaruhi kepatuhan

wajib pajak. Berdasarkan penjelasan, peneliti mengembangkan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah



DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Atmaja, Lukas Setia. *Statistik Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Andi, 2011.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Reasearch*. Yogyakarta: Andi, 2002.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Lestari, Ambar Sri. *Narasi dan Literasi Media*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi*. Jakarta: Andi Offset, 2011.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sujarweni, V. Wiratna. *SPSS Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2015.
- Sukrisno dan Estralia. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Tulus dan Tambunan. *UMKM Di Indonesia*. Bogor: Graha Indonesia, 2009.
- Waluyo. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Widarjono. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews*. Yogyakarta: UPPSTIM YKPN, 2013.

Jurnal

- Adiasa, Nirawan, “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderating Preferensi Risiko”, *Accounting Analysis Journal* 2, no. 3 (2013): 345-352.
- Aftika, Sonia, Hanif, Yulistia Devi. “Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopeepaylater “Bayar Nanti” Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Dalam Perspektif Bisnis Syariah.” *REVENUE : Jurnal Manajemen Bisnis Islam* 3, no. 1 (2022): 81-100.
- Alintuka, Ratna. “Faktor-Faktor Penghambat Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo.” *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo* 2, no. 2 (2015): 157-170. <https://doi.org/10.37606/publik.v2i2.94>.
- Amalia, Alfi, Wahyu Hidayat dan Agung Budiarmo. “Analisis Pengembangan Usaha Pada Usaha UMKM Batik Semarang.” *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* 4, no. 2 (2019): 1-12. <https://doi.org/10.14710/jiab.2012.854>.
- Andri dan Amelia Sandra. “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di ITC Cempaka Mas Jakarta.” *Jurnal Bina Akuntansi* 4, no. 2 (2017): 124-140. <https://doi.org/10.52859/jba.v4i2.29>.
- Arfah, Tina dan Putri Jamilah. “Keuangan Publik Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Islamika* 3, no. 2 (2020): 14-23. <https://doi.org/10.37859/jsi.v3i2.2121>.
- Arini, Diah Sulistia dan Isharijadi, “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Madiun’, *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan* 4, no. 2 (2015): 99-114, <https://doi.org/10.25273/jap.v4i2.683>

- Bursan, Rinaldi dan Dhaniel J Chanerie. “Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Samsat Bandar Lampung Terhadap Kepuasan Wajib Pajak.” *Jurnal Ekonomi* 10, no. 2 (2012): 44.
- Dessy, Adinda dan Yulliasuti Rahayu. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan.” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 8, no. 4 (2019): 1-19.
- Devi, Yulistia, et.al. “Analisis Pengaruh Penggunaan Media Sosial yang Efektif dan Kualitas SDM Terhadap Tumbuh Kembang UMKM Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Falah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2022): 17-40. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v3i2.137>.
- Devi, Yulistia, et.al. “Analisis Penyebab Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dalam Laporan Keuangan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016- 2019.” *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 22, no. 2 (2022): 1-6. <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v22i2.3920>.
- Devi, Yulistia, Liya Ermawati, Naurah Nzahifah Arramadani. “Pengaruh Kualitas Audit dan Komite Audit Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII).” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 11, no. 1 (2020): 92-111.
- Dewi, Ayu Kade Restu Pebrianti dan Made Yudi Darmita. “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak ,Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar).” *Jurnal Research Of Accounting (JARAC)* 3, no. 2 (2021): 14-38. <https://doi.org/10.51713/jarac.v3i1.42>.
- Dewi, Inggrit Rosalia dan Rini Malfiany. “Perancangan sistem informasi administrasi pembayaran pada SDIT Lampu Iman Karawang berbasis visual basic 6.0.” *Jurnal Interkom* 12, no. 2 (2017): 4-12. <https://doi.org/10.35969/interkom.v12i2.5>.
- Efrinal dan Putri Fitriilia Ariyanti, “Pengaruh persepsi wajib pajak atas penerapan PP Nomor 23 tahun 2018, pemahaman

perpajakan dan system administrasi modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak,” *Akrual* 3, no. 2 (2021): 62-76.

Faridzi, Muhammad Aldi, Tulus Suryanto, dan Yulistia Devi. “Pengaruh Pemahaman dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak PP 23 TH 2018 (Studi UMKM Kecamatan Sukarame).” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 3, no. 1 (2022):1-22.

Hadi, Nor dan Umi Mahmudah. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Akuntansi Syariah* 1, no. 2 (2018): 257-274.
<https://dx.doi.org/10.21043/aksar.v1i2.5222>.

Handayani, Riaty dan Syifa Nur Rahmawati, “ Pengaruh Penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan Dalam Struktur Organisasi dan *E-System* Terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)’, *Profita:Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan* 11, no.3 (2018): 397-420,
<https://dx.doi.org/10.22441/profita.2018.v11.01.004>

Harmawati, Ni Komang Ayu dan I Ketut Yadnyana. “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Ketegasan Sanksi Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Moderasi (Studi Empiris Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana).” *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 5, no. 6 (2016): 1513-1541.

Hasanah, Uswatun, Suharno dan Bambang Widarno, “Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Survei Pedagang di Pusat Grosir Solo)’, *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* 15, no. 1 (2019): 132-138,
<https://doi.org/10/33061/jasti.v15i2.3675>

Hasanah, Uswatun, Suharsono, Bambang Widarno. “Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Survei Pedagang di Pusat Grosir Solo).” *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi*

Informasi 15, no. 1 (2019): 132-139.
<https://doi.org/10.33061/jasti.v15i2.3675>.

Indrayani, Ni Luh dan Nyoman S. Askandar, “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya-biaya Pajak dan Penerapan E-Filling Pada Kepatuhan Wajib Pajak”, *E-JRA* 7, no. 7 (2018)

Kumaratih, Cinantya dan Budi Ispriyarso. “Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif Final terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 158-173. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.158-173>.

Mahaputri, Ni Nyoman Trysedewi dan Naniek Noviani, “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 17, no.3 (2016): 2321-2351.

Maswar. “Analisis Statistik Deskriptif Nilai UAS Ekonometrika Mahasiswa Dengan Program SPSS 23 dan Eviews 8.1.” *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* 1, no. 2 (2017): 273-292. <https://doi.org/10.35316/jpii.v1i2.54>.

Nafiah, Zumrotun dan Warno. “Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016).” *Jurnal STIE Semarang* 10, no. 1 (2018): 86-105. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.88>.

Notika Rahmi et.al. “Pelatihan Pembukuan Keuangan Sederhana dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Pajak yang Baru (PP Nomor: 23/2018) Untuk Pelaku UMKM Naik Kelas di Kota Depok.” *Jurnal Komunitas : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 2, (2020): 152–158. <https://doi.org/10.31334/jks.v2i2.738.g436>.

Oktafiyanto, Imam dan Dewi Kusuma Wardani. “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan.” *Jurnal Akuntansi* 3, no. 1 (2015): 41-52.

- Oktaviani, Rachmawati Meita dan Sheila Adellina. "Kepatuhan Wajib Pajak UKM." *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan* 5, no. 2 (2016): 40-52.
- Patriandari dan Anis Safitri. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna E-COMMERCE." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 3, no. 1 (2021): 16-29.
- Primasari, Nora Hilmia. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 5, no. 2 (2016): 60-79. <http://dx.doi.org/10.36080/jak.v5i2.406>.
- Primastiwi, Anita dan Ratih Dwi C, "Pengaruh modernisasi system administrasi perpajakan, religiusitas, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap wajib pajak", *Media Akuntansi Perpajakan* 6, no. 2 (2021): 46-54.
- Punamasari, Femei. "Pertumbuhan Ekonomi : Investasi Pemerintah Dan Manajemen Investasi Dalam Perspektif Islam (Studi Di Kabupaten /Kota Provinsi Lampung)." *Jurnal Manajemen Indonesia* 17, no. 1 (2017): 13-26. <https://doi.org/10.25124/jmi.v17i1.859>.
- Putra, Thomas Yanuar, "Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi, e-SPT dan e-Filling terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak", *Jurnal Administrasi dan Bisnis Perpajakan (JEJAK)* 6, no. 1 (2015)
- Rahayu, Sri dan Ita Salsalina Lingga. "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung "X")." *Jurnal Akuntansi* 1, no. 2 (2019): 119-138. <https://doi.org/10.28932/jam.v1i2.375>.
- Ramadhani, Sri Rahayu, Charoline Cheisviyanny, Erly Mulyani. "Analisis Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 2, no. 1 (2020): 2537-2553. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.228>.

- Septiani, Ayu Eka, I Made Sudiartana dan I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemahaman Wajib Pajak dan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Denpasar,” *Jurnal Kharisma* 2, no. 2 (2020): 372-392.
- Setiaji, Khasan dan Adibatun Nisak. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan.” *EKUITAS - Jurnal Pendidikan Ekonomi* 5, no. 2 (2017): 11–23. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v5i2.12751>.
- Subarkah, Johny dan Maya Widyana Dewi. “Pengaruh pemahaman kesadaran, kualitas pelayanan, dan ketegasan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sukoharjo.” *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 17, no. 2 (2017): 61-72. <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v17i02.210>.
- Suntono dan Andi Kartika, “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak dan Pelayanan Aparat Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Demak)”, *Dinamika Akuntansi* 4, no. 1 (2015)
- Suprajadi, Lusy, Sylvia Fettry E.M, Granita Chrysantiami “Kualitas Pelayanan Pajak Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak.” *Juornal The Winners* 9, no. 2 (2008): 99-111. <https://doi.org/10.21512/tw.v9i2.719>.
- Taufikurohman, Rizki, Evi Ekawati, Yulistia Devi. “Pengaruh Kinerja Maqasid Syariah dan Islamic Social Reporting Terhadap Agresivitas Pajak dengan Ukuran Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2016-2020).” *Bukhori* 1, no. 2 (2022): 165-180.
- Umayaksa, Luvita Dewi dan Susi Dwi Mulyani. “Pengaruh Penerapan *E-Filing* Dan Kualitas Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Dengan Persepsi Kegunaan Sebagai Variabel Moderasi.” *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 3 Tahun 2020* 5, no. 4 (2020): 45-72. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6828>.

Yusro, Heny Wachidatul dan Kiswanto. “Pengaruh tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Jepara.” *Accounting Analysis Journal* 3, no. 4, (2014): 429-436. <http://doi.org/10.15294/aaj.v3i4.4201>.

